



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dalam transaksi bisnis modern tidak terlepas dari perkembangan teknologi bahkan seiring dengan perkembangan teknologi itu ternyata mampu mendorong semakin berkembangnya ekonomi modern sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin *kompleks* menuntut adanya sebuah cara cepat, tepat, aman, dan tentu juga halal untuk mempermudah dalam transaksi bisnis. Dan salah satu hasil dari pemanfaatan tersebut adalah melalui sebuah alat transaksi yakni kartu kredit.¹

Seiring dengan perkembangan dunia Perbankan di Indonesia Bank-Bank yang ada berusaha untuk selalu meningkatkan mutu pelayanannya guna menarik nasabah

¹Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Baking Cards Syariah (Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqih)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

baru dan juga untuk menjaga loyalitas nasabah lama dengan selalu memunculkan produk-produk terbaru dengan dilengkapi fasilitas yang canggih.²Tidak heran jika banyak Bank mengeluarkan produk-produk baru dalam dunia perbankan sehingga dapat meningkatkan pelayanannya yang akhirnya dapat menarik perhatian para nasabah atau calon nasabah, salah satunya yaitu penggunaan kartu kredit yang telah banyak diketahui oleh kalangan masyarakat.

Kartu kredit merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh Bank dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Kartu kredit diberikan kepada pemegang untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat yang telah mengadakan kerjasama dengan penerbit dari kartu tersebut. Kartu kredit di samping berfungsi sebagai alat pembayaran dapat pula berfungsi sebagai alat *ligitimasi* bagi seseorang yang namanya tercantum di dalam kartu yang bersangkutan hingga orang dengan identitas tersebutlah yang berhak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh kartu kredit yang bersangkutan.

Sebagai alat pembayaran kartu kredit merupakan bentuk *evolusi* dan *inovasi* besar dalam perjalanan sejarah sistem pembayaran dan transaksi perdagangan suatu perekonomian modern. Dengan berbagai keunggulan yang ada pada kartu kredit pertumbuhan pemakai dan penyedia kartu kredit semakin pesat dan luas. Bahkan setiap Bank atau lembaga keuangan berusaha untuk mendapatkan pengguna kartu kredit sebanyak mungkin dengan persyaratan yang semakin mudah dan ringan.

²A. Jones Sally, *The Law Relating to Credit Crads* (London, BSP Profesional Books, 1989), 76.

Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran tingkat keamanan teknologi baik keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit perlu ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman dan lancar.³

Berkaitan dengan teknologi yang saat ini digunakan dalam kegiatan kartu kredit yaitu *magnetic stripes* yang dinilai semakin rawan terhadap berbagai modus operandi kejahatan (*fraud*), perlu diatur kewajiban penyelenggaraan untuk meningkatkan keamanan. Dalam transaksi modern keberadaan kartu kredit terbukti menjanjikan kemudahan dalam melakukan pembayaran namun perlu diketahui tanpa adanya etika bisnis yang mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah kartu kredit yang seharusnya berfungsi sebagai sarana kemudahan justru membentuk tradisi riba dan perilaku konsumtif yang merugikan.

Bagi Bank konvensional kartu kredit merupakan suatu produk yang dapat memberikan nilai jual yang cukup tinggi. Tujuan Bank mengeluarkan kartu kredit ialah untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi karena berfungsi sebagai pengganti uang dalam sebuah transaksi pembayaran, kartu kredit juga cenderung dapat menyebabkan seseorang untuk berperilaku konsumtif tidak sedikit orang terlena

³Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed.2, cet.2, (Yogyakarta:Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN,2005), 39.

dengan kemudahan dalam penggunaan kartu tersebut sehingga pengeluaran dana membengkak bahkan melebihi kapasitas dana yang dimiliki.⁴

Namun tanpa diikuti oleh etika bisnis yang memadai tidak sedikit para pemegang kartu kredit mengalami keterlambatan pembayaran tagihan, akibat keterlambatan tersebut akhirnya mereka terbebani bunga kredit yang cukup tinggi dan tagihan atas penggunaan sejumlah dana yang terus bertambah, apabila tidak segera dilunasi berarti tagihan akan membengkak baik disebabkan oleh penggunaan dana itu sendiri maupun beban bunga yang terus berbunga karena itu pemanfaatan kartu kredit melalui kompensasi bunga (*Riba*) pasti akan menjerumuskan bagi pemakainya ke dalam kesengsaraan.⁵

Pernyataan ini disebutkan dalam Firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ؕ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya Aqad (perjanjian) mencakup janji prasetya hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta fenomena pesatnya perkembangan kartu kredit dengan berbagai fasilitas kemudahan yang ada di dalamnya telah pula mendorong Bank syariah atau lembaga keuangan islami lainnya mencoba untuk ikut

⁴Andy Wandkk, *Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI* (Yogyakarta:Suara Muhammadiyah, 1992), 26.

⁵Ester Dwi Maghfirah,*Prospek Perbankan Syariah Pasca Fatwa MUI* (Jakarta: Gempita Cahaya,2005), 45.

menerbitkan kartu kredit islami (*Islamic credit card*). Sebagai tindak lanjut pada tahun 2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang berlakunya *syariah card*. *Syariah card* adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank-Bank syariah yang memiliki dasar hukum yang digunakan.⁶

Selain mengacu pada undang-undang (UU) Perbankan, juga kepada UU Perbankan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam *syariah card* ada beberapa akad yang digunakan diantaranya *kafalah, qard, dan ijarah*. selain perbedaan pada akad-akad yang digunakan *syariah card* juga terdapat batasan-batasan yang ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.54 Tahun 2006 Tentang *syariah card*.

Penerbitan *syariah card* sebagai alat pembayaran tergolong masih baru dikalangan masyarakat karena selama ini masyarakat lebih dulu mengenal dan menggunakan kartu kredit konvensional maka masih banyak kalangan yang tidak mengetahui dan memahami mengenai *syariah card* ini, untuk itu masyarakat perlu lebih banyak mengetahui *syariah card* dalam penggunaannya serta batasan apa saja yang terdapat *syariah card* agar masyarakat dapat menggunakan *syariah card* sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.⁷

Penggunaan *syariah card* sering diidentikkan untuk kalangan menengah keatas dan hanya digunakan untuk orang-orang yang sudah bekerja, namun seiring

⁶Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 87

⁷Teddy Pawitra, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran* (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 43.

dengan perkembangan ekonomi syariah yang sangat pesat kartu kredit tidak hanya digunakan untuk kalangan menengah keatas, semua kalangan masyarakat dapat menggunakan *syariah card* sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan batasan-batasan dalam *syariah card*.

Seperti halnya yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang yang mayoritas Santriwatinya di Asrama *hurunn Inn* telah memiliki dan menggunakan *Syariah card* dalam bertransaksi sesuai dengan kebutuhan yang tidak berlebihan dan sesuai dengan aturan-aturan syariah.

Penggunaan *syariah card* di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang sudah lama dilakukan sejak awal tahun 2010 salah satunya di asrama *hurun Inn* yang merupakan salah satu Asrama santriwati di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, setiap santriwati di Asrama *hurun Inn* mempunyai *syariah card* yang dapat digunakan untuk bertransaksi, hal ini bertujuan untuk memfasilitasi Santriwati Asrama *hurun Inn* dan juga bertujuan mengenalkan produk *syariah card* kepada Santriwati Asrama *hurun Inn*. Banyak Santriwati yang hanya mengetahui bahwa *syariah card* tidak memakai bunga didalamnya dan terjangkau untuk digunakan dalam bertransaksi namun sebagian besar Santriwati *hurun Inn* belum mengetahui secara luas mengenai *syariah card* dari mulai akad yang digunakan sampai batasan-batasan penggunaan pada *syariah card*.

Dengan adanya fatwa DSN-MUI tentang *syariah card* No.54/DSNMUI/IX/2006 tanggal 11 oktober 2006. Santriwati dapat membaca, memahami dan mengetahui isi dari fatwa tersebut serta dapat menjalankan aturan-

aturan yang ada yang telah dikemukakan dalam fatwa tersebut, fatwa ini merupakan landasan yang sangat kuat sehingga setiap santriwati akan lebih memahami semua hal yang berkaitan dengan penggunaan *Syariah card*. Didalam Fatwa tersebut telah dijelaskan secara rinci mulai dari akad sampai dengan denda yang ada dalam *syariah card*.⁸

Seluruh Santriwati yang dapat memahami secara keseluruhan mengenai isi fatwa tersebut maka setiap santriwati di *hurun Inn* yang menggunakan *syariah card* dapat menggunakannya dengan baik sesuai kaidah-kaidah Syariah dan tidak menyalahgunakan *syariah card* dan menggunakannya secara berlebih-lebihan. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ‘**Penggunaan *Syariah Card* di Kalangan Santriwati *Hurun Inn* Pondok Pesantren Darul Jombang Berdasarkan Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO 54 DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*’**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Penggunaan *syariah card* Di Kalangan Santriwati *hurunn Inn* Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang?

⁸Ahmad Gozali, *Serba-serbi Kredit Syariah Jangan Ada Bunga Diantara Kita* (Jakarta: Elex Media Kompetindo, 2005)

- 2) Bagaimanakah Tinjauan Fatwa NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *syariah Card* Terhadap Penggunaan *syariah card* Di Kalangan Santriwati *hurun Inn* Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok bahasan maka kami rasa perlu adanya batasan-batasan yang jelas yaitu hanya mendeskripsikan Pelaksanaan Penggunaan *syariah card* terhadap santriwati Pondok Pesantren Darul Ulum. Santriwati disini yaitu Santriwati Asrama *Hurunn Inn*.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui penggunaan *syariah card* terhadap santriwati *hurunn Inn* Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.
- 3) Untuk mengetahui Tinjauan Fatwa NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card* Terhadap Penggunaan *syariah card* Di kalangan Santriwati *hurun Inn* Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini.

1. Kartu kredit adalah kartu berbentuk plastik yang dikeluarkan oleh pihak Bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.⁹

⁹Hafifi dan Rusyadi, *Kamus Arab, Inggris, Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 321

2. *syariah card* adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank-Bank syariah yang memiliki dasar hukum yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Santriwati adalah murid perempuan yang belajar agama pada sebuah pondok pesantren dan belajar pada *ustadz* serta *ustadzah* di dalam pondok pesantren tersebut.¹⁰

F. Manfaat Penelitian

Berpijak pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam dunia akademis maupun dalam dunia masyarakat, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khazanah keilmuan terutama dibidang ilmu hukum Islam dan semoga bisa dijadikan sumber acuan keilmuan dan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan penulis sendiri dan masyarakat luas serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan muamalah pada umumnya dan khususnya menyangkut penggunaan *syariah card*.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat maupun kepada santriwati Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang sebagai pelaku pengguna *syariah card* mengenai

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 887.

pelaku pengguna dengan harapan praktik penggunaan *syariah card* akan sesuai dengan fatwa Fatwa No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang berlakunya *syariah card*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan bentuk penelitian ini secara jelas dan menyeluruh maka peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah dalam pembacaannya.

Bab pertama, mengemukakan pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Defisi Operasional, Manfaat Penelitian Dan Sistematika Pembahasan. Pendahuluan ini ditulis bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu juga bertujuan untuk mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab Kedua, merupakan kajian teori yang memuat tentang pengertian Kartu kredit, *Syariah Card*, Ruang Lingkup *syariah card*, *syariah card* Dipandang Dari Sudut Hukum Islam, Batasan Penggunaan *syariah card* Oleh DSN-MUI, Dasar Hukum Penerbitan *syariah card*, Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa No54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *syariah card*, Perbedaan Kartu Kredit Konvensional Dan *syariah card* , Kelebihan *Syariah card* , Kelemahan *Syariah card* , Peluang dan Tantangan *syariah card*, Daya Saing Dalam *syariah card* , Pada bab ini juga diungkap hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Bab Ketiga, yaitu mengenai Metode Penelitian yang memuat Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

Bab Keempat yaitu merupakan pemaparan dan Analisis Data yang meliputi Gambaran Obyektif Penelitian, baik mengenai kondisi geografis, Sejarah berdirinya pondok pesantren darul ulum, Visi dan misi pondok pesantren darul ulum, Struktur kepengurusan pondok pesantren Darul ulum, Unit asrama, Fasilitas umum di pondok pesantren darul ulum, Lembaga pendidikan pondok pesantren darul ulum serta paparan dan analisis hasil penelitian.

Bab Kelima yaitu berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang diambil dari penelitian.

